



**PUTUSAN**

Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara:

**XXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang., sebagai **Penggugat.**

Melawan

**XXXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 07 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 28 Oktober 2013 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 0623/117/X/2013 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang tanggal 28 Oktober 2013;
2. Bahwa sesaat setelah Akad nikah, Tergugat telah mengucapkan Sighat

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talik talak sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Dusun Sambak II Rt.04 Rw.02, Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang selama 5 bulan, kemudian kumpul bersama lagi dirumah orang tua Tergugat di Dusun Jetis Rt. 02 Rw, 016, Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang selama 5 tahun lebih 3 bulan, Setelah itu pada bulan Juni 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Sambak II Rt.04 Rw.02, Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan pisah ranjang sampai dengan sekarang sudah selama 7 bulan;

4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bada Dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak usia pernikahan baru 3 tahun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan perselisihan disebabkan:

- a. Masalah ekonomi yang kurang mencukupi dimana Tergugat dalam memberi nafkah kepada Penggugat tidak pasti karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat masih minta bantuan orang tuanya;
- b. Selama masa pernikahan belum dikaruniai keturunan, sehingga masing-masing saling menuntut;
- c. Tergugat jika diminta uang suka marah dan jika marah Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;

6. Bahwa puncaknya, pada sekitar bulan Juni tahun 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam permasalahan yang sama, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Dusun Sambak II Rt. 04 Rw.02, Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah selama 7 bulan, dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi menengok dan tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

7. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tujuan hidup berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak tercapai, dan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta Tergugat telah mendiamkan Penggugat, dan Penggugat tidak ridlo atas hal itu;

8. Bahwa karena uraian diatas, perceraian antara Penggugat dan Tergugat sudah seharusnya untuk dikabulkan karena telah terpenuhinya syarat perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu percekcoakan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan pecahnya rumah tangga.

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak I bain Sughro dari Tergugat (XXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXX);
3. Membebankan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

**SUBSIDER :**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308127110920001 tanggal 1 April 2019, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang Nomor 0623/117/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).

## B. Saksi;

1. XXXXXXXX umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Kajoran, abupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Sambak II Rt.04 Rw.02, Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang selama 5 bulan, kemudian kumpul bersama lagi di rumah orang tua Tergugat di Dusun Jetis Rt. 02 Rw, 016, Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang selama 5 tahun lebih 3 bulan;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan layaknya hubungan suami istri namun dikaruniai anak;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PA.Mkd



karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap selain itu selama menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;

- Bahwa saksi pernah melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat karena komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.
2. XXXXXXXX umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Dusun Sambak II Rt.04 Rw.02, Desa Sambak, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang selama 5 bulan, kemudian kumpul bersama lagi dirumah orang tua Tergugat di Dusun Jetis Rt. 02 Rw, 016, Desa Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang selama 5 tahun lebih 3 bulan;
  - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan layaknya hubungan suami istri namun dikaruniai anak;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap selain itu selama menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PA.Mkd



- Bahwa saksi pernah melihat Pengugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat karena komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Oktober 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PA.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PA.Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah 7 (tujuh) bulan;

3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Rajiman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Nur Immawati serta H. Masrukhin, S.H., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rohimah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat melalui kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Rajiman, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 63/Pdt.G/2020/PA.Mkd



**Dra. Nur Immawati.**

**H. Masrukhin, S.H., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rohimah, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	450.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).